



PENETAPAN

Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara harta bersama antara:

PENGGUGAT, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di ALAMAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2019 telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Maulana, S.H., Achmad Faisal Siregar, S.H, Devi Hertina, S.H. dan Firmansyah Basyumi, S.H./Para advokat di kantor Hukum "A.M. & Associate" yang beralamat kantor di Jl. Kapitan Raya No. 13, RT.004/RW.005, Kel. Curug, Kec. Cimanggis, Depok – Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat;**

M e l a w a n

TERGUGAT, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat domisil di ALAMAT, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 12 Februari 2019

Hlm. 1 dari 11 hlm, Pen. Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan dalil-dalil sebagai mana tersebut dalam surat gugatannya;

Formalitas Gugatan

I. Kewenangan Mengadili

Mengenai Kompetensi Absolut

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa "*Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*";
2. Bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU 3/2006") "*Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini*";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU 3/2006"), yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. *Perkawinan*;
 - b. *Waris*;
 - c. *Wasiat*;
 - d. *Hibah*;
 - e. *Wakaf*;
 - f. *Zakat*;
 - g. *Infaq*;
 - h. *Shadaqah*;
 - i. *Ekonomi syari'ah*.
4. Bahwa Gugatan ini diajukan karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat (mantan suami-istri)

Hlm. 2 dari 11 hlm, Pen. Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



mengenai Harta Bersama, sehingga sebagaimana dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 yang menyatakan “*Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama*”, maka secara jelas Gugatan ini telah benar apabila Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Agama;

Mengenai Kompetensi Relatif

5. Bahwa selanjutnya tentang kewenangan mengadili berdasarkan kompetensi relatif telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”) Pasal 4 angka (1): “*Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota*”;

6. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan hak Penggugat atas Harta Bersama yang diperoleh pada saat masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di ALAMAT seluas 72 m² yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pengadilan Agama Kota Depok, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

II. Legal Standing

7. Bahwa Penggugat merupakan mantan istri Tergugat sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah pada yang dilangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2015 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kecamatan ALAMAT, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: tanggal 10 Mei 2017 dan Akta Cerai Nomor: tanggal 6 Juni 2017/11 Ramadhan 1438 H,

Hlm. 3 dari 11 hlm, Pen. Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan bekas suami istri, oleh karenanya Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* (*persona standi in judicio*);

A. Fakta-Fakta Dan Argumentasi Yuridis Yang Mendasari Diajukannya Gugatan *a Quo* Oleh Penggugat Adalah Sebagai Berikut:

8. Bahwa sebelumnya telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2015 yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Hukum dan dengan tuntunan ajaran agama islam sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kecamatan ALAMAT;

9. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertujuan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah sehingga pada awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya seorang pasangan suami dan istri yang baru menikah dan mempunyai hasrat untuk membangun bahtera rumah tangga yang penuh kebahagiaan;

10. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sama-sama punya penghasilan tetap dengan bekerja sebagai karyawan diperusahaan yang sama yaitu di PT. yang berlokasi di (kantor pusat), yang intinya Penggugat dan Tergugat mempunyai penghasilan untuk bisa menambah pemasukan dalam mencukupi kebutuhan perekonomian rumah tangga mereka, kemudian selanjutnya dikarenakan keinginan bersama untuk mempunyai keturunan maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memposisikan Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan berhenti bekerja agar lebih fokus kepada urusan rumah tangga agar dan segera memiliki keturunan;

Hlm. 4 dari 11 hlm, Pen. Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



11. Bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan tersebut diatas (*vide poin 10*) Penggugat berhenti bekerja dengan mengundurkan diri dari Perusahaannya dan fokus mengurus rumah tangga, yang akibatnya Penggugat tidak lagi mendapat penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana sebelumnya ketika masih bekerja, hal tersebut bertujuan demi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi lebih harmonis dan lebih bahagia;

12. Bahwa pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama orang tua Penggugat dan juga pernah tinggal dirumah kontrakan, oleh karena keinginan untuk fokus dengan rumah tangga secara mandiri maka Penggugat bersama Tergugat sepakat untuk membeli rumah sendiri, yang akhirnya membeli sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di ALAMAT seluas 72 m² yang transaksinya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2016 sesuai dengan Akta Jual-Beli No., oleh Notaris;

13. Bahwa untuk mewujudkan keinginan yang baik membangun rumah tangga yang mandiri dengan memiliki rumah sendiri tersebut Penggugat sadar membutuhkan biaya yang cukup banyak, maka Penggugat rela menjual mahar emas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk memberikan tambahan membeli rumah tinggal tersebut, namun ternyata uang untuk membeli rumah tersebut masih belum cukup maka Tergugat meminta persetujuan kepada Penggugat untuk mengajukan pinjaman di Koperasi kantor Tergugat untuk melengkapi kekurangan dalam pembelian rumah tersebut;

14. Bahwa dengan adanya pinjaman tersebut maka Tergugat meminta kerelaan Penggugat untuk menerima uang belanja bulanan seadanya tidak seperti sebelumnya karena sebagian penghasilan gaji bulanan Tergugat/suami sudah dipotong secara langsung untuk membayar angsuran cicilan

Hlm. 5 dari 11 hlm, Pen. Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



hutang pinjaman di koperasi kantor ketika membeli rumah tersebut;

15. Bahwa berjalannya waktu dalam perjalanan rumah tangga keinginan Penggugat dengan Tergugat untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal menjadi sirna, karena seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ada wanita idaman lain (WIL), yang akhirnya terjadilah Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor: tanggal 10 Mei 2017 dan Akta Cerai Nomor : tanggal 6 Juni 2017/11 Ramadhan 1438 H;

16. Bahwa selain rumah tinggal pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli barang-barang lain, seperti Sepeda Motor Vespa merk Piaggio berwarna hitam yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, sehingga secara tidak langsung Tergugat telah secara sepihak menikmati sebagian harta bersama yang didapatkan antara Penggugat dengan Tergugat pada masa Perkawinan;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan, dinyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama ini untuk mendapatkan keadilan atas hak-hak Penggugat;

18. Bahwa dalam upayanya untuk mendapatkan keadilan sebagaimana dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan disebutkan dalam Pasal 97 yang menyatakan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan"

Hlm. 6 dari 11 hlm, Pen. Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat untuk dapat diselesaikan pembagian secara kekeluargaan, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan belum ada solusi yang dapat menyelesaikannya;

19. Bahwa harta bersama yang dihasilkan pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit rumah tinggal seluas 72 m² dengan Setifikat Hak Milik (SHM) No. atas nama Tergugat yang terletak di ALAMAT, diperoleh berdasarkan transaksi Jual – Beli tanggal 15 Agustus 2016;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Vespa merk Piaggio berwarna hitam diperoleh berdasarkan pembelian di tahun 2016;

20. Bahwa dalam perkara *a quo* objek dalam Gugatan pembagian Harta Bersama ini bersifat kebendaan yaitu Rumah Tinggal (benda tidak bergerak) dan Kendaraan Bermotor (benda bergerak) selanjutnya disebut sebagai objek perkara *a quo*, sehingga untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak Penggugat maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini dalam memutuskan pembagian berdasarkan masing-masing haknya sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu seperdua (1/2) bagian baik bagi Duda maupun janda, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini memutuskan pembagian dalam bentuk nilai mata uang yang real, sehingga untuk dapat dibagi secara jelas dan untuk pelaksanaannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memutuskan atas Objek perkara *a quo* dilakukan penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagi kepada para pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 1568/Pdt.G/2013/PA Pas;

Hlm. 7 dari 11 hlm, Pen. Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



21. Bahwa dalam hal ini objek Harta Bersama *in casu* berada terletak di Depok dibawah wilayah kewenangan hukum KPKNL Bogor, oleh karenanya dalam hal Penjualan Lelang objek perkara *a quo* dilaksanakan di KPKNL Bogor;

22. Bahwa untuk melengkapi nilai objek perkara *a quo* dalam Gugatan ini, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang berlisensi dan mempunyai kapasitas dibidangnya untuk melakukan penilaian atas Objek Perkara *a quo* sebagai syarat dasar untuk mengajukan permohonan penjualan lelang;

23. Bahwa demi kepentingan hukumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat baik Banding maupun upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*);

Petitum

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Agama Depok yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan Berdasar Hukum;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat antara lain :
 - a. 1 (satu) unit rumah tinggal seluas 72 m² dengan Setifikat Hak Milik (SHM) No. atas nama Tergugat yang terletak di ALAMAT;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Vespa merk Piagio berwarna hitam yang saat ini dikuasi oleh Tergugat;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan nilai seperdua (1/2) bagian dari nilai harta bersama :

Hlm. 8 dari 11 hlm, Pen. Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah tinggal seluas 72 m² dengan Setifikat Hak Milik (SHM) No. atas nama Tergugat yang terletak di ALAMAT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa merk Piaggio berwarna hitam yang saat ini dikuasi oleh Tergugat;

tersebut adalah Hak Penggugat dan seperdua (1/2) bagian lainnya adalah Hak Tergugat;

5. Menetapkan pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dilakukan penjualan objek harta bersama dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing setelah dikurangi biaya administrasi lelang;

6. Menetapkan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat baik Banding maupun upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*)

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsida:

Selanjutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon sekiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Bahwa pada persidangan kedua Penggugat melalui kuasa hukumnya secara tertulis tertanggal 15 April 2019 menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi adanya perdamaian, sehingga dalam hal ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 9 dari 11 hlm, Pen. Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi adanya perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dengan secara sukarela;

Menimbang, selanjutnya oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka dengan demikian perkara a quo dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, HM. Jazuli, S.Ag. MH dan HM. Arief, SH.MH sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Hlm. 10 dari 11 hlm, Pen. Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HM. Jazuli, S.Ag. MH

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

HM. Arief, SH..MH

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 450.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00
	Jumlah	Rp. 546.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm, Pen. Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)